

**PENGGUNAAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM*
PADA TINDAK PIDANA ADMINISTRASI**

SKRIPSI



Oleh :

Deawit Sutriadi
NIM : 1311800269

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PENGGUNAAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM*
PADA TINDAK PIDANA ADMINISTRASI**

SKRIPSI



Oleh:

Deawit Sutriadi

NBI: 1311800269

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**


**PENGGUNAAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM*
PADA TINDAK PIDANA ADMINISTRASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**OLEH :
DEAWIT SUTRIADI
NBI : 1311800269**

Dosen Pembimbing :


Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NPP : 0628028001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PENGUNAAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM*
PADA TINDAK PIDANA ADMINISTRASI**

Oleh:

Deawit Sutriadi
NBI: 1311800269

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: 12 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal: 12 Juli 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : **Muh. Jufri Ahmad, S.H., MM., M.**
NIP/NPP: 196606181991031002

Sekretaris : **Dr. Frans Simangunsong, SH. MH.,**
NIP/NPP: 0628028001

Anggota : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**
NIP/NPP: 20310870120

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deawit Sutriadi
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

PENGUNAAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* PADA TINDAK PIDANA ADMINISTRASI , Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Deawit Sutriadi
1311800269

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deawit Sutriadi
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *PENGGUNAAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM PADA TINDAK PIDANA ADMINISTRASI* , Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 20 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Deawit Sutriadi

1311800269

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deawit Sutriadi
NBI : 1311800269
Progam : Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :
PENGUNAAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* PADA TINDAK PIDANA
ADMINISTRASI , Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan
“Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam
Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain
untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali
yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan
dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-
unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang
telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan
sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Deawit Sutriadi
1311800269

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deawit Sutriadi

NBI : 1311800269

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGGUNAAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* PADA TINDAK PIDANA ADMINISTRASI

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 20 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Deawit Sutriadi

1311800269

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang saya dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Frans Simangunsong, SH.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan banyak solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Bapak Eddy Sudewo dan Ibu Endang Sukowati selaku orang tua yang selalu mendoakan kebaikan yang telah mendidik dan membesarkan saya dan membiayai kuliah saya hingga dewasa ini dengan baik.
8. Kakak - Kakak saya yang memberikan semangat dan motivasi baik secara moral maupun materil
9. Teman – teman seperjuangan perkuliahan di untag yang selama ini membantu skripsi saya Anas Thurmuzi,Naftali gakur,alif wildan dan teman lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu,

penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 20 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Deawit Sutriadi

1311800269

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya tujukan persembahan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan Kesehatan kepada saya dalam penulisan skripsi ini saya tidak akan bisa melewati semua tanpa pertolongan – nya serta kepada orang – orang baik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan motivasi kepada saya . dan saya persembahkan juga skripsi ini untuk diri saya sendiri yang selalu percaya bahwa semua rintangan akan terlewati terima kasih kepada diri sendiri karena telah berjuang mengerahkan tenaga waktu dan pikiran dari awal perkuliahan hingga titik ini

Bersama kesulitan ada kemudahan

ABSTRAK

Hukum di Indonesia semakin hari semakin berkembang, mengikuti perkembangan dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, salah satunya adalah doktrin *ultimum remedium*. *Ultimum remedium* secara sederhana dikenal sebagai salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana. Maka, untuk menegakan supremasi hukum administrasi yang sering dianggap sebagai hukum yang “lemah”, hukum pidana dijadikan sebagai pelengkap yang dapat memberikan dampak penerapan hukum yang maksimal agar terciptanya keadilan ditengah masyarakat. namun, pada prinsipnya, penggunaan doktrin *ultimum remedium* ini tidak boleh diterapkan secara sembarangan, harus dengan pertimbangan yang melihat kasus hukum yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif. Data yang dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan teknik *library reseach* atau studi pustaka. Bahan hukum yang digunakan pun berupa bahan hukum primer yang meliputi yang meliputi peraturan-peraturan yang terkait. Kemudian didukung pula dengan bahan hukum sekunder dan tersier yang semakin melengkapi substansi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang kuat guna menciptakan keteraturan dan keadilan ditengah masyarakat. Fokusnya adalah pada penguatan hukum administrasi oleh hukum pidana melalui asas *ultimum remedium*. Sehingga, cita-cita akan keadilan dan keteraturan sebagaimana yang tergambar pada sila ke lima Pancasila dapat diwujudkan.

Kata Kunci : *Ultimum Remedium*, Hukum administrasi, Hukum Pidana.

ABSTRACT

Law in Indonesia is growing day by day, following developments and phenomena that occur in society, one of which is the *ultimum remedium* doctrine. *Ultimum remedium* is simply known as one of the principles contained in Indonesian criminal law, which says criminal law should be used as a last resort in law enforcement and it is considered that there is still an alternative solution other than applying a criminal law rule. So, to uphold the supremacy of the law of admission, which is often considered a "weak" law, criminal law is used as a complement that can have a maximum impact on the application of law in order to create justice in the community. However, in principle, the use of the *ultimum remedium* doctrine should not be applied arbitrarily, it must take into account the legal case that occurred. This study uses a research method with a juridical-normative approach. The data collected is done by using library research technique or literature study. The legal material used is also in the form of primary legal material which includes related regulations. Then it is also supported by secondary and tertiary legal materials which further complement the research substance.

The results of this study show the importance of strong law enforcement in order to create order and justice in the midst of society. The focus is on strengthening administrative law by criminal law through the *ultimum remedium* principle. Thus, the ideals of justice and order as described in the fifth principle of Pancasila can be realized.

Keywords: *Ultimum remedium*, administrative law, criminal law.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian	10
1.5.2 Metode Pendekatan.....	11
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	13
1.6. Pertanggung jawaban Sistematika	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Tindak Pidana	17
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.1.2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	18
2.1.3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
2.2. Hukum Pidana Administrasi	23
2.2.1. Pengertian Hukum Pidana Administrasi.....	23
2.2.2. Perkembangan Hukum Pidana Administrasi di Indonesia.....	25
2.3. Ultimum Remedium	26

BAB III PEMBAHASAN	29
3.1. Faktor Penyebab Munculnya Sanksi Pidana Administrasi Dalam Undang Undang Administrasi	29
3.1.1. Hubungan Hukum Administrasi dan Hukum Pidana.....	29
3.1.2. Sanksi Pidana Administrasi Dalam Undang-Undang Administrasi	42
3.2 Penerapan Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Administrasi	58
3.2.1. Penerapan Ultimum Remedium	58
3.2.2. Syarat – Syarat dalam tindak pidana Administrasi.....	60
3.2.3. Perkembangan Ultimum Remedium di Indonesia.....	62
3.2.4. Ultimum Remedium dalam Undang-Undang.....	64
3.2.5. Asas Ultimum Remedium sebagai Sifat Hukum Pidana	67
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	81